



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telepon (0275) 321012, Faks (0275) 322791

E-mail: setda@purworejokab.go.id Website: www.setda.purworejokab.go.id

Purworejo, 14 Nopember 2022

Kepada
Yth. Semua Kepala
Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo

di

PURWOREJO

SURAT EDARAN

Nomor: 022/14.385/2022

TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Untuk mendukung tertib administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dengan ini kami sampaikan beberapa penekanan sebagai berikut:

1. Semua Perangkat Daerah agar mengumumkan (penayangan) Rencana Umum Pengadaan (RUP) baik Swakelola dan Penyedia melalui aplikasi SIRUP LKPP. Untuk APBD Tahun 2023 diumumkan paling lambat pada Minggu kedua bulan Desember 2022. Untuk perencanaan pengadaan dalam SIRUP agar mengacu pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 yang mengamanatkan bahwa "Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha."
2. Bagi PPK baru karena mutasi kepegawaian agar segera menyesuaikan dengan melepas dari Perangkat Daerah lama dan memasukkan ke Perangkat Daerah Baru melalui akun PA. Bagi PPK baru yang belum memiliki akun SPSE agar segera mengajukan permohonan penerbitan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan melampirkan SK Penunjukan sebagai PPK

3. Paket pekerjaan yang akan berkontak di awal tahun 2023 sudah bisa dilaksanakan prosesnya (tender dini/pra DIPA) sejak diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP.
4. Pengajuan permohonan Tender ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa:
 - a. untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konsultansi diterima paling lambat pada akhir September tiap tahunnya
 - b. untuk Pekerjaan Barang dan Pekerjaan Jasa Lainnya diterima paling lambat pada akhir Oktober tiap tahunnya
 - c. untuk Tender DAK Fisik diterima paling lambat pada akhir Mei tiap tahunnya
5. PPK dapat mengajukan permohonan Pejabat Pengadaan dan/atau Tim Teknis kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung percepatan dalam proses persiapan pengadaan
6. PPK agar menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan barang/jasa (baik melalui SPSE maupun e Catalogue) melalui e Kontrak (sejak pemaketan, SPPBJ, upload dokumen kontrak, BAST hasil pekerjaan, serta penilaian kinerja Penyedia) baik untuk pekerjaan tahun 2022 yang sudah selesai maupun tahun 2023 yang akan dilaksanakan
7. PPK agar mengirimkan copy Kontrak yang sudah ditandatangani Bersama Penyedia kepada Bagian Administrasi Pembangunan untuk bahan pengendalian pembangunan.
8. Perangkat Daerah agar melaporkan realisasi fisik bulanan kepada Bagian Administrasi Pembangunan dengan penjelasan metode pengadaannya (e Purchasing/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Tender Cepat/Tender/Swakelola)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. BUPATI PURWOREJO
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SAID ROMADHON
Pembina Utama Madya
NIP. 19640122 198903 1 004

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Purworejo (sebagai laporan).